



**PUTUSAN**

**Nomor : 5 PK/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Peninjauan Kembali yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidadana :

Nama : **LIMIN;**  
Tempat lahir : Tanjung Prapat;  
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / Tahun 1957;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa LIMIN sekira bulan Mei tahun 2007, atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Dusun V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dapat mendatangkan kerugian,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari suami/istri almarhum Boiran dan almarhumah Suginam dan Terdakwa adalah anak ke-7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dan sekira tahun 1980 almarhum Boiran dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah Suginam membagikan harta miliknya berupa tanah persawahan/pertapakan kepada masing-masing ahli warisnya antara lain:

1. An. KAMIR memperoleh pembagian seluas 15 rante;
  2. An. SEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  3. An. SULMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  4. An. BOINEM memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  5. An. LATEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas - 1,5 rante;
  6. An. CURUT memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1- rante;
  7. An. RAKIDI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 4 rante;
  8. An. LIMIN (Terdakwa) memperoleh pembagian seluas 1/k 9 rante;
- Bahwa selain yang disebutkan diatas almarhum Boiran dan almarhumah Suginam masih memiliki harta warisan berupa tanah pertapakan seluas 1/k 17 rante yang diatasnya berdiri 1 (satu) unit bangunan rumah serta kebun karet seluas 28 rante yang sampai dengan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam meninggal dunia belum dibagikan atau diwariskan kepada para ahli warisnya;
  - Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas 1/k17 rante atau setidaknya bagian dari itu kepada BPN Asahan dan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan tersebut, Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bermeterai yang terdapat tandatangan Terdakwa tertanggal 30 Mei 2007 yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut (asal hak) berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 yang diperoleh dari Kepala Desa Tanjung Prapat yang mana dalam Surat Pernyataan tersebut terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dimana tandatangan saksi Sempadan an. :
    1. Sakidi;
    2. Atem;Pada saat Surat Pernyataan tersebut diterbitkan saksi Sempadan, atas nama Sakidi dan Atem telah meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Kawitno selaku ahli waris dari almarhum Sakidi dan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat Nomor : 474.3/320/X/ITP/2011,

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung Prapat yang menerangkan bahwa almarhum Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan keterangan saksi Wiji selaku ahli waris dari almarhumah Atem dan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat Nomor : 474/321/XI/TP/2011, tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung Prapat yang menerangkan bahwa almarhumah Atem telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei tahun 1991;

- Bahwa dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat Nomor : 41 tersebut, Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut guna menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat merupakan milik dari Pemohon dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tersebut merupakan tanah warisan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam seluas 1/k 17 rante atau setidaknya bagian dari tanah seluas 1/k 17 rante tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan data yuridis yang sifatnya wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dan apabila Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak dilampirkan sebagai data yuridis dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik maka permohonan penerbitan sertifikat hak milik tidak akan diproses dan sertifikat hak milik tidak akan diterbitkan oleh BPN Asahan;
- Bahwa dengan dilampirkannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam pengajuan penerbitan sertifikat hak milik No. 41 sebagai data yuridis kepada BPN Asahan mengakibatkan BPN Asahan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 an. LIMIN (Terdakwa) dengan luas 5.023m<sup>2</sup>;
- Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 an. LIMIN (Terdakwa) mengakibatkan tanah tersebut menjadi hak milik Terdakwa sendiri dan menghilangkan hak dari ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa LIMIN baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain sekira bulan Mei tahun 2007, atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Dusun V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, baik sebagai pelaku, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu Perbuatan dengan sengaja membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, yang dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari suami/istri almarhum Boiran dan almarhumah Suginam dan Terdakwa adalah anak ke- 7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dan sekira tahun 1980 almarhum Boiran dan almarhumah Suginam membagikan harta miliknya berupa tanah persawahan/pertapakan kepada masing-masing ahli warisnya antara lain:
  1. An. KAMIR memperoleh pembagian seluas 15 rante;
  2. An. SEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  3. An. SULMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  4. An. BOINEM memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  5. An. LATEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1,5 rante;
  6. An. CURUT memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1-rante; ,
  7. An. RAKIDI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 4 rante;
  8. An. LIMIN (Terdakwa) memperoleh pembagian seluas 1/k 9 rante;
- Bahwa selain yang disebutkan di atas almarhum Boiran dan almarhumah Suginam masih memiliki harta warisan berupa tanah pertapakan seluas 1/k 17 rante, 1 (satu) unit bangunan rumah serta kebun karet seluas 28 rante yang sampai dengan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam meninggal dunia belum dibagikan atau diwariskan kepada para ahli warisnya:

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas 1/k 17 rante atau setidaknya bagian dari itu kepada BPN Asahan dan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan tersebut, Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bermeterai yang terdapat tandatangan Terdakwa tertanggal 30 Mei 2007 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut (asal hak) berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 yang diperoleh dari Kepala Desa Tanjung Prapat, sedangkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 bukanlah berasal dari Kepala Desa, melainkan Surat Hibah dari almarhumah Suginam kepada para ahli warisnya, dan untuk meyakinkan bahwa keterangan dalam surat tersebut benar, dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 tersebut dibubuhi tanda tangan saksi Sempadan a.n. :

1. Sakidi;
2. Atem;

Sedangkan sewaktu Surat Pernyataan tersebut diterbitkan, saksi Sempadan atas nama Sakidi dan Atem telah meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Kawitno selaku ahli waris dari almarhum Sakidi dan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat tanggal 474.3/320/XI/TP/2011, tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung Prapat yang menerangkan bahwa almarhum Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan keterangan saksi Wiji selaku ahli waris dari almarhumah Atem dan Surat Wiji Keterangan Kepala Desa Taniung Prapat tanggal 474/321/XI/TP/2011, tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung Prapat yang menerangkan bahwa almarhumah Atem telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei tahun 1991;

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat Nomor : 41 an. Terdakwa guna menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat merupakan milik dari Pemohon dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tersebut merupakan tanah warisan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam seluas 1/k17 rante atau setidaknya bagian dari tanah seluas 1/k 17 rante tersebut;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan data yuridis yang wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dan apabila Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak dilampirkan sebagai data yuridis dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik maka permohonan penerbitan sertifikat hak milik tidak akan diproses dan sertifikat hak milik tidak akan diterbitkan oleh BPN Asahan;
- Bahwa dengan dilampirkannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam pengajuan penerbitan sertifikat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 sebagai data yuridis kepada BPN Asahan mengakibatkan BPN Asahan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat hak milik No. 41 an. LIMIN (Terdakwa) di BPN Asahan dengan luas 5.023 M2;
- Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 an. LIMIN (Terdakwa) mengakibatkan tanah tersebut menjadi hak milik Terdakwa sendiri dan menghilangkan hak dari ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-I KUHP;

## ATAU

## KETIGA:

Bahwa Terdakwa **LIMIN** sekira bulan Mei tahun 2007, atau setidaknya pada tahun 2007 bertempat di Dusun V Desa Tanjung Prapat Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batubara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, **dengan sengaja menempatkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik tentang suatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal yang sebenarnya, yang penggunaanya dapat mendatangkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ahli waris dari suami/istri almarhum Boiran dan almarhumah Suginam dan Terdakwa adalah anak ke-7 (tujuh) dari 8 (delapan) bersaudara dan sekira tahun 1980 almarhum Boiran dan almarhumah Suginam membagikan harta miliknya berupa tanah persawahan/ pertapakan kepada masing-masing ahli warisnya antara lain:

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. An. KAMIR memperoleh pembagian seluas 15 rante;
  2. An. SEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  3. An. SULMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  4. An. BOINEM memperoleh pembagian seluas 5,5 rante;
  5. An. LATEMI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1,5 rante;
  6. An. CURUT memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 1 rante;
  7. An. RAKIDI memperoleh pembagian seluas 5,5 rante dan tanah pertapakan seluas 4 rante;
  8. An. LIMIN (Terdakwa) memperoleh pembagian seluas 1/k 9 rante;
- Bahwa selain yang disebutkan di atas almarhum Boiran dan almarhumah Suginam masih memiliki harta warisan berupa tanah pertapakan seluas 1/k17 rante, 1 (satu) unit bangunan rumah serta kebun karet seluas 28 rante yang sampai dengan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam meninggal dunia belum dibagikan atau diwariskan kepada para ahli warisnya;
  - Bahwa sekira bulan Mei tahun 2007, Terdakwa mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah seluas 1/k17 rante atau setidaknya bagian dari itu kepada BPN Asahan dan untuk memenuhi persyaratan pengajuan permohonan tersebut, Terdakwa melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah bermeterai yang terdapat tandatangan Terdakwa tertanggal 30 Mei 2007 yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa memperoleh tanah tersebut (asal hak) berdasarkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 yang diperoleh dari Kepala Desa Tanjung Prapat, sedangkan Surat Penyerahan tertanggal 14 Januari 1981 bukanlah berasal dari Kepala Desa, melainkan Surat Hibah dari almarhumah Suginam kepada para ahli warisnya, dan untuk meyakinkan bahwa keterangan dalam surat tersebut benar, dalam Suiat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 tersebut dibubuhi tanda tangan saksi Sempadan a.n. :
    1. Sakidi;
    2. Atem;Sedangkan sewaktu Surat Pernyataan tersebut diterbitkan, saksi Sempadan atas nama Sakidi dan Atem telah meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Kawitno selaku ahli waris dari almarhum Sakidi

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat Nomor 474.3/320/XI/TP/2011, tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung Prapat yang menerangkan bahwa almarhum Sakidi telah meninggal dunia pada tahun 2001 dan keterangan saksi Wiji selaku ahli waris dari almarhumah Atem dan Surat Wiji Keterangan Kepala Desa Tanjung Prapat Nomor : 474/321/XI/TP/2011, tanggal 15 November 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rusly selaku Kepala Desa Tanjung Prapat yang menerangkan bahwa almarhumah Atem telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei tahun 1991;

- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut, dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat No. 41 an. Terdakwa guna menerangkan bahwa bidang tanah yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat merupakan milik dari pemohon dalam hal ini adalah Terdakwa, sedangkan bidang tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat tersebut merupakan tanah warisan almarhum Boiran dan almarhumah Suginam seluas 1/k 17 rante atau setidaknya bagian dari tanah seluas 1/k 17 rante tersebut;
- Bahwa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah merupakan data yuridis yang wajib dilampirkan dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik dan apabila Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tidak dilampirkan sebagai data yuridis dalam pengajuan permohonan penerbitan sertifikat hak milik maka permohonan penerbitan sertifikat hak milik tidak akan diproses dan sertifikat hak milik tidak akan diterbitkan oleh BPN Asahan;
- Bahwa dengan dilampirkannya Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam Pengajuan penerbitan sertifikat permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 sebagai data yuridis kepada BPN Asahan mengakibatkan BPN Asahan memproses permohonan tersebut dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 an. LIMIN (Terdakwa) di BPN Asahan dengan luas 5.023 M2;
- Bahwa dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor : 41 an. LIMIN (Terdakwa) mengakibatkan tanah tersebut menjadi hak milik Terdakwa sendiri dan menghilangkan hak dari ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya sehingga menimbulkan kerugian bagi ahli waris almarhum Boiran dan almarhumah Suginam lainnya,;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 24 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar ketentuan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan ketiga Melanggar Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) set foto copy turunan warkah tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 652/Pid.B/2012/PN.Kis. tanggal 12 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LIMIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa LIMIN dari seluruh dakwaan alternatif tersebut;
3. Memulihkan Hak Terdakwa dalam Kemampuan, Kedudukan dan Harkat serta Martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set foto copy turunan warkah dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahaan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Nomor 1370 K/Pid/2013 tanggal 26 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 652/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 12 Juni 2013;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa Limin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Limin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) set foto copy turunan warkah dikembalikan kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan.

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 1/Pik.PK/2014/PN.Kis. yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 05 November 2014 dari Terpidana LIMIN yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor : 1370 K/PID/2013 tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 26 Agustus 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Tentang *Judex Juris* Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat kasasi telah menjatuhkan putusan yang keliru, yang berakibat Kejaksaan Negeri Lima Puluh keliru dalam melaksanakan isi putusan;
  - Bahwa berdasarkan uraian putusan kasasi Mahkamah Agung R.I halaman 8 dan 9, dapat diketahui bahwasanya dasar dan alasan pemeriksaan kasasi terhadap Pemohon Peninjauan Kembali adalah setelah membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lima Puluh tanggal 24 April 2013 serta Akta tentang permohonan kasasi No. 06/Akta.Pid72013/PN-Kis yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;
  - Bahwa dengan demikian dapat dipastikan yang mengajukan dakwaan dan tuntutan pidana serta mengajukan upaya hukum kasasi dalam perkara dimaksud adalah Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh (Termohon) ;
  - Bahwa akan tetapi berdasarkan petitum putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 1370.K/Pid/2013 tanggal 18 Desember 2013 disebutkan "Mengabulkan permohonan kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015



- Kejaksaan Negeri Kisaran tersebut", sehingga dengan demikian dapat pula dipastikan permohonan Kasasi yang dikabulkan dalam pemeriksaan Kasasi tersebut adalah permohonan Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran, bukan permohonan Kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lima Puluh;
- Bahwa ternyata Termohon tanpa membaca dan memperhatikan amar putusan yang akan dilaksanakan putusannya tersebut telah mengeksekusi putusan Mahkamah Agung yang bukan kewenangannya melainkan merupakan kewenangan Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran yang nyata-nyata kantor dan wilayah hukum kewenangannya berbeda yang berakibat Pemohon telah mendekam dalam tahanan Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku hingga saat diajukannya permohonan Peninjauan Kembali ini;
  - Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka putusan Kasasi yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan eksekusi (non eksekutorial) dan oleh karenanya penahanan terhadap diri Pemohon haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;
2. Tentang putusan *Judex Juris* Mahkamah Agung R.I pada pemeriksaan tingkat kasasi mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP telah ditentukan dengan tegas bahwasanya permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar "apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata" ;
  - Bahwa kekhilafan dan kekeliruan yang nyata tersebut disamping sebagaimana hal yang diuraikan di atas, juga terdapat fakta-fakta hukum lainnya yang memperlihatkan dengan jelas tentang putusan mengandung kekhilafan atau kekeliruan yang nyata sebagaimana diuraikan di bawah ini;
  - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP telah ditegaskan "terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas" ;
  - Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran "Nomor : 652/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 12 Juni 2013 dalam amar putusannya telah dengan tegas menyebutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"menyatakan Terdakwa Limin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama, kedua dan ketiga penuntut umum dan selanjutnya membebaskan Terdakwa Limin dari seluruh dakwaan alternatif tersebut serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya" ;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kisaran tersebut di atas nyata-nyata adalah mengandung putusan bebas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 244 KUHP, sehingga seyogianya berdasarkan ketentuan hukum tersebut seyogianya tidak dapat diajukan permintaan pemeriksaan Kasasi kepada Mahkamah Agung ;
- Bahwa ternyata Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi dalam pertimbangan hukumnya halaman 17 tanpa diawali dengan analisa yuridis dan argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan dengan serta merta menyebutkan atas alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, dan kemudian disebutkan Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa pembebasan Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Kisaran bukan pembebasan murni;
- Bahwa Mahkamah Agung R.I pada pemeriksaan tingkat Kasasi kemudian berpendapat Pengadilan Negeri Kisaran telah salah dalam menerapkan hukum membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dengan alasan bahwa akta otentik harus ditandatangani pejabat yang berwenang dengan memeriksa kembali bukti-bukti yang merupakan penghargaan terhadap suatu kenyataan yang sesungguhnya tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;
- Bahwa akan tetapi kemudian Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat Kasasi setelah memeriksa kembali bukti-bukti dan keterangan saksi yang merupakan penghargaan atas suatu kenyataan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi tersebut, yang pada akhirnya Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya halaman 18 alinea 7 menyatakan Terdakwa terbukti memasukan keluarga palsu ke dalam Akta Otentik dengan maksud memakainya seperti tertera dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP ;
- Bahwa sebagai masyarakat awam yang buta hukum Pemohon tidak dapat mencerna serta tidak mampu memahami makna dan maksud pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut, apalagi Pemohon disebutkan terbukti memasukkan keluarga palsu ke dalam akta otentik

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan apalagi dengan dasar pertimbangan tersebut kemudian Pemohon dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- Bahwa Pemohon menjadi bertanya-tanya keluarga mana yang dipalsukan dan akta otentik mana yang diperbuat, padahal Pemohon sama sekali tidak pernah didakwa dan dituntut oleh Termohon serta diadili di hadapan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran atas perbuatan memalsukan keluarga ke dalam akta otektik tersebut;
- Bahwa jika dikaitkan dengan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 30 Mei 2007 yang dianggap Mahkamah Agung sebagai perbuatan memalsukan keluarga ke dalam akta otentik, maka dapatlah disampaikan bahwasanya surat tersebut tidak ada menerangkan perihal keluarga dan surat tersebut tidak ada dan tidak pernah diperbuat apalagi dipergunakan Pemohon Peninjauan Kembali untuk kelengkapan permohonan penerbitan sertifikat melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan;
- Bahwa apalagi di hadapan persidangan tidak satupun saksi yang melihat, mendengar dan atau mengalami sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHP tentang Pemohon Peninjauan Kembalilah yang memperbuat dan menandatangani serta mempergunakan surat tersebut, dan sebaliknya saksi Rusli selaku Kepala Desa Tanjung Prapat, saksi Amin Siregar, saksi Marmin dan saksi Leonardo Siagian selaku Sekretaris Desa Tanjung Prapat yang juga dibenarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali telah dengan tegas menerangkan yang mengurus semua penerbitan sertifikat melalui Prona tersebut adalah pegawai BPN Asahan bernama Saut Manurung (tidak pernah dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan), dan kepada para pemohon sertifikat yakni para saksi maupun Pemohon Peninjauan Kembali oleh saksi Leonardo Siagian selaku Sekretaris Desa hanya meminta persyaratan surat dasar tanah dan KTP serta uang sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah sertifikat selesai diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Asahan barulah kemudian sertifikat-sertifikat tersebut diberikan kepada para saksi maupun Pemohon Peninjauan Kembali;
- Bahwa tidak ada dan tidak pernah petugas BPN Kabupaten Asahan meminta kepada para Pemohon sertifikat termasuk para saksi tersebut di atas maupun kepada Pemohon untuk mengisi formulir apalagi menyuruh menandatangani formulir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik





Bidang Tanah sebagaimana dijadikan barang bukti oleh Jaksa/ Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lima Puluh (Termohon) di hadapan persidangan;

- Bahwa di hadapan persidangan Pemohon telah dengan tegas menerangkan tidak pernah melihat serta tidak mengetahui siapa yang membuat dan mempergunakan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tersebut dan apalagi tulisan dan tanda tangan yang tertera dalam surat tersebut tidak ada kemiripan sedikitpun dengan tulisan dan tanda tangan Pemohon sebagaimana terlihat secara nyata dalam bukti KTP dan permohonan yang terlampir dalam warkah serta tanda tangan Pemohon dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Akta-Akta permohonan Peninjauan Kembali serta Memori Peninjauan Kembali ini, dan oleh karenanya Termohon sesungguhnya tidak dapat membuktikan di hadapan persidangan tentang Pemohon-lah yang membuat, menandatangani dan mempergunakan surat tersebut sehingga oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Hakim Pengadilan Negeri Kisaran membebaskan Terdakwa/Pemohon dari segala dakwaan Penuntut Umum tersebut;
- Bahwa lagi pula tidak terdapat aturan hukum yang tegas dan bersifat baku dan tetap serta mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mewajibkan pemohon sertifikat untuk membuat dan menandatangani dan melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dalam permohonan serta tidak ada larangan bagi Badan Pertanahan Nasional untuk tidak menerbitkan sertifikat jika tidak disertai surat pernyataan tersebut, dan lagi pula surat di bawah tangan tersebut bukanlah merupakan akta otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat (1) KUH Pidana sehingga pertimbangan hukum Mahkamah Agung halaman 17 alinea terakhir yang memahami Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah sebagai data pendukung yang bersifat wajib dilampirkan dalam mengajukan permohonan penerbitan sertifikat dengan mengintradusir pendapat ahli bernama Bahrum Samosir adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa sedangkan pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi halaman 18 alinea 3 dan 4 yang pada intinya menyebutkan masih terdapat harta warisan alm. Boiran dan Tuginam berupa padepokan yang belum dibagi yaitu lebih kurang 17



rante dan Terdakwa melaporkan penguasaan fisik melampaui dari yang sebenarnya sehingga mengambil hak saudara lainnya adalah merupakan pertimbangan hukum yang aneh dan melampaui batas kewenangannya sebab hal ikhwal untuk menguji kebenaran fakta tersebut adalah dalam ruang lingkup mengadili sengketa hak yang merupakan kewenangan hakim perdata yang kenyataannya hingga saat ini tidak ada putusan hakim perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung tersebut;

- Bahwa selanjutnya dalil pertimbangan hukum Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Kasasi halaman 18 alinea 5 yang menyebutkan "... menurut Terdakwa ia tinggal tanda tangan blangko pernyataan penguasaan fisik tanah dan saksi sepadan tersebut", adalah merupakan pertimbangan hukum yang subjektif dengan mengabaikan fakta yang objektif dan keterangan tersebut adalah merupakan keterangan baru yang diperbuat sendiri oleh Mahkamah Agung sebab Pemohon baik dalam pemeriksaan tahap penyidikan, penuntutan maupun keterangan di hadapan persidangan tidak pernah menerangkan hal yang disebutkan oleh Mahkamah Agung tersebut sebab mulai dari tingkat penyidikan sebagaimana diuraikan dalam BAP Penyidikan maupun keterangan di hadapan persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 652/Pid.B/2012/PN.Kis tanggal 12 Juni 2013 halaman 23 telah dengan tegas menerangkan bahwa Terdakwa pernah mengajukan permohonan penerbitan SHM ke BPN Asahan dan Terdakwa mengajukan permohonan tersebut melalui petugas BPN Asahan yang datang ke Desa Tanjung Prapat dan Terdakwa ada menyerahkan surat dasar (surat perolehan hak) hibah dan KTP kepada petugas BPN serta menyerahkan uang sebesar Rp1.800.000,00 dan Terdakwa tidak mengetahui adanya surat penguasaan fisik dan tidak pernah membuat surat penguasaan fisik tersebut, dari dan dengan demikian pertimbangan hukum lanjutan halaman 19 tentang hal-hal yang memberatkan disebutkan Terdakwa tidak menolak dan jualah menandatangani blangko surat yang didalamnya ditandatangani oleh orang-orang yang telah meninggal dunia adalah pertimbangan hukum yang mengandung kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi tersebut telah nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan serta bertentangan dengan kaidah Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah memberikan cukup bukti bahwasanya dalam putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana alasan mengajukan permohonan/permintaan Peninjauan Kembali yang ditentukan dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf c KUHAP sehingga tidak beralasan untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya Mahkamah Agung pada tingkat pemeriksaan Peninjauan Kembali sesuai dengan kewenangannya haruslah membatalkan putusan dimaksud dengan segala akibat hukumnya;
- Bahwa oleh karena alasan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 1370.K/PID/20T3 tanggal 18 Desember 2013 telah didasarkan kepada argumentasi hukum yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan, maka tepat dan cukup alasan bagi Mahkamah Agung pada pemeriksaan tingkat Peninjauan Kembali untuk mengabulkannya;
- Bahwa berdasarkan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang diuraikan di atas telah ternyata dan terbukti putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali *a quo* telah nyata-nyata mengandung kekhilafan dan kekeliruan serta menyimpang dan bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, dari dan oleh karenanya tepat dan cukup alasan bagi Mahkamah Agung pada pemeriksaan Peninjauan Kembali untuk membatalkan putusan tersebut dan selanjutnya berkenan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon tersebut seluruhnya ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

1. Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Juris* Nomor : 1370 K/PID/2013 tanggal 18 Desember 2013 ternyata secara substansial tidak terdapat kekeliruan yang nyata atau tidak terdapat suatu kekhilafan Hakim karena sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar terhadap segala fakta hukum yang relevan secara yuridis, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat";

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 5 PK/Pid/2015



2. Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali bahwa Kejari Limapuluh salah melakukan eksekusi terhadap Terdakwa karena kasasi yang dikabulkan adalah kasasi yang diajukan Kejari Kisaran, seharusnya yang melakukan eksekusi adalah Kejaksaan Negeri Kisaran, mengapa yang melakukan eksekusi adalah Kejaksaan Negeri Limapuluh?;
3. Bahwa Kejari Limapuluh merupakan Cabang Kejari Kisaran (pada awal pemeriksaan perkara statusnya masih Cabjari Limapuluh yang merupakan Cabang Kejari Kisaran), pada saat putusan selesai/turun (BHT) dari pengajuan kasasi, status dari Cabjari Limapuluh sudah menjadi Kejari Limapuluh sehingga Kejari Limapuluh yang melakukan eksekusi terhadap Terdakwa adalah sudah sah dan sudah sesuai dengan kewenangannya, sehingga dalam hal ini Kejari Limapuluh yang melakukan eksekusi adalah tidak salah dan sudah sesuai dan merupakan kewenangannya;
4. Bahwa terhadap kesalahan/kekeliruan pengetikan KELUARGA PALSU seharusnya KETERANGAN PALSU, jika dikaitkan pokok perkara masalah keterangan palsu/pemalsuan surat/memasukkan keterangan palsu (bukan memasukkan keluarga palsu) ke dalam akta autentik, maka benar terjadi kekeliruan namun kekeliruan tersebut tidak mengakibatkan batalnya suatu putusan, oleh karena itu alasan tersebut dijadikan alasan pengajuan Peninjauan Kembali adalah harus dikesampingkan;
5. Bahwa pertimbangan tentang “...*menurut Terdakwa ia tinggal tanda tangan blanko pernyataan penguasaan fisik tanah dari saksi sepadan tersebut.....*”; adalah syarat yang diberikan oleh BPN dalam bentuk blanko gunanya untuk memudahkan para pemohon dalam melengkapi surat-surat yang diperlukan guna terbitnya Sertifikat PRONA;
6. Bahwa meski dalam bentuk blanko, tanggung jawab ada pada pemohon, karena pemohon yang lebih tahu keberadaan saksi sepadan/saksi-saksi lain yang berkaitan dengan tanah yang diajukan untuk dibuatkan sertifikatnya;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut maka permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), harus ditolak dan putusan *Judex Juris* yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 21 Mei 2015, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, yang berpendapat lain dengan alasan-alasan sebagai berikut bahwa



alasan-alasan peninjauan kembali nomor 1 dan 2 dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut beralasan hukum dan dapat dikabulkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa tentang alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidaan sepanjang mengenai pertimbangan *Judex Juris* yang sangat sulit dipahami apa yang dimaksud dengan pertimbangan : "Bahwa Terdakwa terbukti memasukkan keluarga palsu ke dalam akta autentik" dan "Mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kisaran". Sebenarnya hal tersebut hanyalah merupakan kesalahan ketik saja (tik fout), yang seharusnya ditulis dan dibaca : Terdakwa terbukti memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik, dan : Mengabulkan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Limapuluh;
- b. Bahwa terlepas dari alasan permohonan peninjauan kembali di atas, alasan permohonan peninjauan kembali Pemohon/Terpidaan dapat dibenarkan, karena ternyata pertimbangan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* memperlihatkan suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata. Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu :
  - Bahwa pertimbangan putusan *Judex Juris* halaman 18 paragraf ke 5 dari bawah : "bahwa menurut Terdakwa ia tinggal menanda tangani blanko pernyataan penguasaan fisik tanah dari saksi sepadan tersebut", adalah merupakan pertimbangan putusan yang dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, karena pertimbangan tersebut dibuat berdasarkan kesimpulan yang salah dan sama sekali tidak berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di muka sidang. Padahal berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Penyidik Kepolisian Sektor Indrapura, Resort Asahan, maupun Berita Acara Sidang Pemeriksaan Terdakwa, ternyata Terdakwa sama sekali tidak pernah menerangkan sebagaimana yang dipertimbangkan *Judex Juris* tersebut di atas. Bahkan ternyata Terdakwa di muka sidang menerangkan : Terdakwa tidak mengetahui dan tidak pernah membuat Surat Penguasaan Fisik Tanah itu, Terdakwa dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik itu hanya menyerahkan Surat Hibah, fotocopi KTP dan uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk biaya penerbitan Sertifikat





Hak Milik kepada petugas BPN Asahan yang datang ke Desa Tanjung Prapat.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka sidang, tidak ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada dakwaan Alternatif Pertama, Alternatif Kedua atau Alternatif Ketiga, karena dari sekian banyak alat bukti sah yang diajukan Penuntut Umum di muka sidang tidak satupun yang melihat sendiri, mengetahui sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri tentang kejadian peristiwa yang didakwakan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) huruf a KUHP, Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : LIMIN tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali ditolak dan Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 266 Ayat (1) KUHP, Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI,**

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana : **LIMIN** tersebut;
- Menyatakan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali kepada Terpidana sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **21 Mei 2014** oleh **Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.** dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal tersebut di atas** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

TTD

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. SOFYAN SITOMPUL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

RETNO MURNI SUSANTI, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n.PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA

Dr.H.ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum

NIP.19581005 198403 1 001